

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan hak asasi manusia yang merupakan impian dari tiap manusia yang mana harus diwujudkan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menurut Peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disini maka setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat kita temukan disekitar adalah apotek.

Menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, didefinisikan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Sehingga apotek berperan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian.

Apoeteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sehingga memiliki fungsi dalam mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan media habis pakai dalam pelayanan farmasi klinik yakni termasuk di komunitas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Dalam bagian pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantuan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) dan pada bagian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan

bahan medis habis pakai ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Melihat peran apoteker yang penting dalam bidang kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, melalui Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universita Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya praktek kerja diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 April – 10 Mei 2025 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No.147 Shop 1 Surabaya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berikut merupakan tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

3. Untuk mengembangkan diri secara seterusnya sebagai calon Apoteker berdasarkan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berikut ini merupakan manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1. Mahasiswa mengetahui dan mahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek.
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis mengenai dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di apotek.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang profesional.